

**ABSTRAK PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2014**

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	
ABSTRAK :	a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas Peraturan Daerah yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah.
	b. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 47 Th 1960; UU No. 32 Th 2004; UU No. 27 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; PP No. 38 Th 2007; PP No. 41 Th 2007; Permendagri No. 1 Th 2014; Perda No. 2 Th 2008.
	c. I. Ketentuan Umum II. Asas dan Kewenangan Pembentukan III. Tahapan Pembentukan dan Teknik Penyusunan IV. Perencanaan V. Penyusunan VI. Pembahasan VII. Penyelarasan VIII. Penetapan IX. Pegudangan X. Evaluasi, Klarifikasi dan Konsultasi XI. Pengkajian Perda XII. Penyebarluasan XIII. Peraturan Pelaksanaan XIV. Partisipasi Masyarakat XV. Pembiayaan XVI. Ketentuan Lain-Lain XVII. Ketentuan Penutup
Catatan	d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Januari 2014 - Ditetapkan 27 Januari 2014